

FAJIR SEBAGAI PENGUAT AGAMA (STUDI MA`ANIL HADIS)

Febiola Reza¹, Muhammad Taufik²

¹ Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

email : rezafebiola53@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

email : taufik413@gmail.com

Abstrak

Secara umum manusia terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu mu'min dan kufur yang disebut fajir. Fajir diartikan sebagai orang yang berperangai buruk, berbuat maksiat, meninggalkan perintah Allah SWT, serta keluar dari jalan yang benar. Dalam Al-Qur'an dan hadis, fajir digambarkan sebagai sesuatu yang dilarang dan dibenci Allah SWT hingga diancam masuk neraka. Namun, hadis Nabi SAW riwayat Imam Darimi menjelaskan bahwa Allah SWT juga dapat menguatkan agama ini melalui orang fajir. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana mungkin kedurhakaan yang dilarang justru menjadi penguat agama. Penelitian ini bertujuan memahami hadis tersebut secara tekstual dan kontekstual. Metode yang digunakan adalah library research dengan analisis tahlili, yakni menelaah makna perkata hadis, asbabul wurud, serta aspek-aspek yang melingkupinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis ini berkualitas sahih. Secara teks, agama Allah dikuatkan melalui perantara laki-laki fajir. Secara kontekstual, yang dimaksud adalah Qazman Azh-Zhafari, sahabat Nabi pada Perang Khaibar (628 M/6 H) yang berperang gagah berani membela Islam, tetapi kemudian bunuh diri. Secara lahiriah ia berjasa, namun secara syariat termasuk fajir. Hadis ini bersifat khusus, tidak melahirkan hukum taklifi, tetapi memberi pelajaran bahwa pertolongan Allah terhadap agama-Nya bisa melalui siapa saja, meski sifat fajir tetap.

Kata kunci: Fajir, Agama, Ma'anil Hadis.

Abstract

In general, human beings are divided into two major groups: the believers (mu'min) and the disbelievers known as fajir. A fajir is defined as a person of bad character who commits sins, abandons Allah's commands, and deviates from the true path. In the Qur'an and Hadith, a fajir is described as someone despised and forbidden by Allah SWT, threatened with Hell. However, a hadith narrated by Imam al-Darimi states that Allah strengthens His religion even through a fajir. This raises a question: how can disobedience, which is prohibited, contribute to the strengthening of Islam? This study aims to understand the hadith both textually and contextually. It employs library research using the tahlili method, analyzing word-by-word meanings, asbabul wurud (context of revelation), and other related aspects. The findings show that the hadith is authentic (sahih). Textually, it indicates that Allah may uphold Islam through a sinful man. Contextually, it refers to Qazman al-Zhafari, a companion of the Prophet who fought bravely in the Battle of Khaybar (628 CE/6 AH) but later committed suicide. Outwardly, he supported Islam, yet in Sharia he remained sinful. The hadith is specific, not normative, but conveys that Allah's help may come even through the fajir, though such traits remain blameworthy.

Keywords: Fajir, Religion, Ma'anil Hadith

Pendahuluan

Ajaran Islam yang bersifat universal harus bisa diaktualisasikan dalam kehidupan individu, masyarakat, berbangsa dan bernegara secara maksimal. Aktualisasi tersebut tentu terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, merupakan dua sisi yang menyatu, dimana ada hak disana ada kewajiban yang melekat pada sisi sebaliknya. Manusia diciptakan Allah SWT juga memiliki kewajiban selaku umat Islam.

Allah SWT telah menetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia dan kewajiban manusia paling utama adalah kewajiban manusia terhadap Allah SWT. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, maka tugas manusia mensyukuri hal tersebut dengan cara beribadah hanya kepada Allah SWT. (Mahmud, 2017:57)

Dalam Q.s An-Nisa ayat 59 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ibadah merupakan sebuah penghambaan diri kepada Allah yang tercermin dalam sikap tunduk, patuh, dan taat terhadap perintah Allah. Ibadah bukan hanya sekedar ketaatan atau ketundukan tetapi ia adalah satu bentuk ketundukan dan ketaatan yang puncaknya akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia mengabdikan. (Karolina, et al, 2022:1)

Setiap kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan niat yang ikhlas mengharapkan ridha Allah dinilai ibadah, selama perbuatan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan aturan Islam yaitu tidak bertentangan dengan syariat yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Ibadah yang manusia lakukan menunjukkan keimanan terhadap Allah. Kewajiban beribadah kepada Allah ialah wujud dari pemberian hak Allah atas manusia yang telah ia ciptakan. (Habibah, 2015:78)

Dalam hadis rasulluallah SAW bersabda bahwa :

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ فَرَاصَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ غَيْرَ كَرِيمٍ وَإِنَّ الْفَاجِرَ خَبٌّ لَنِيْمٍ

Artinya :“Telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al Hajjaj bin Furafishah dari seorang laki-laki dari Abu Salamah dari Abu Hurairah

berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin adalah yang berperangai baik lagi dermawan, sedangkan orang fajir adalah orang yang berperangai buruk lagi tercela.(Ahmad bin Hambal, 8755:172)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa secara umum manusia dibagi atas dua golongan besar, yaitu mereka yang bertakwa kepada Allah SWT. atau dengan sebutan mu'min dan mereka yang kufur kepada Allah SWT atau biasa disebut dengan *fajir* atau fasik. Takwa adalah sebuah sikap diri yang mewujudkan menjadi perilaku. Seseorang disebut sebagai orang yang bertakwa, karena dirinya mempunyai sikap patuh dan taat terhadap syari'at Allah yang ditunjukkan dengan iman dan amal salehnya. Maka semakin taat dirinya terhadap syariat Allah SWT maka semakin mungkin dirinya akan mendapatkan predikat ketakwaan itu.(Hasnah, 2022:63)

Sedangkan *fajir* didefinisikan sebagai orang yang berperangai buruk, berbuat maksiat serta meninggalkan perintah Allah SWT atau disebut juga keluar dari jalan benar dan agama. (Hafizullah, et al, 2020:37)

Dalam Q.s Al-Infitar ayat 14 yaitu :

وَالَّذِينَ الْفَجَارَ لَفِيَ جَحِيمٍ

Artinya:"Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka."

Dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda bahwa :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبُرْ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْنُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

Artinya :“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Abu Wa'il dari Abdullah radhiallahu'anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, “Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga, sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta.”
(Al-Bukhari, 5629:254)

Kata *al-Fujjar* pada ayat dan hadis diatas merupakan bentuk jamak dari kata *fajir* bermakna orang yang hanyut dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Atau dalam surat Nuh disebutkan generasi *fajir* adalah generasi perusak. Kata *al-Fujjar* sendiri memiliki arti orang-orang yang meninggalkan syariat Allah dan melanggar batasan-batasan Nya. (Rohman, 2023:333)

Setiap perbuatan pasti mendapat balasan, tidak terkecuali perbuatan durhaka seperti yang dijelaskan dalam ayat tersebut. Perbuatan durhaka akan benar-benar tercatat di dalam *sijjin* yakni kitab yang berisi catatan amal perbuatan manusia. Selain itu para pendurhaka akan mendapatkan siksaan yang amat pedih di dalam neraka kelak yang mana siksaan tersebut tidak akan pernah luput darinya. (Al-Bakhri, 2007:32)

Imam Al-Ghazali dalam karyanya kitab *Mukasyafatul Qulub* membagi dua jenis orang fasik yaitu fasik kafir dan fasik *fajir*. Orang fasik yang kafir adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah. Mereka keluar dari hidayah dan masuk kedalam kesesatan atau di sebut juga mendurhakai perintah tuhanNya. Adapun fasik *fajir* adalah orang yang meminum khamar, memakan makanan yang haram, berzina, dan mendurhakai perintah Allah lainnya, tetapi mereka tidak menyekutukan-Nya. Meski memiliki persamaan keduanya memiliki perbedaan mendasar. Bagi fasik kafir itu tidak ada pengampunan atas dosa mereka kecuali melalui dua kalimat syahadat dan bertobat sebelum wafat. Sedangkan pengampunan dosa orang fasik *fajir* dapat diharapkan dengan meminta ampunan dan bertaubat. Kemaksiatan orang yang fasik *fajir* biasanya berasal dari dorongan hawa nafsu sedangkan fasik kafir berasal dari kesombongan. (Al-Ghazali, 2019:27)

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kata *fajir* dalam ayat Al-Qur`an dan hadis adalah suatu hal yang buruk, dilarang, dan dibenci oleh Allah SWT sampai dikatakan akan masuk neraka. Namun pada hadis lain Nabi SAW menjelaskan bahwa justru Allah SWT menguatkan agama ini dengan orang *fajir*, hadisnya berbunyi :

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

Artinya : "Telah mengabarkan kepada kami Al-Hakam bin Nafi' telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri, telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab bahwa Abu Hurairah berkata: sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan laki-laki *fajir*." (Al-Darimiy, 2405:157)

Jika dipahami secara teks bagaimana mungkin agama Allah dikokohkan oleh orang yang *fajir* (durhaka), sementara kedurhakaan merupakan perbuatan yang di larang oleh Allah SWT, bukankah kedurhakaan justru akan melemahkan agama Allah SWT. Sebagian orang mungkin memahami hadis bahwa agama mendukung kedurhakaan dan orang-orang durhaka adalah penyebab agama menjadi kokoh. (Rahman, 2023:53)

Pada hadis tersebut secara teks mungkin dipahami berdasarkan pada arti literal kata "*fajir*" pada hadis di atas yang berarti "orang yang berdosa". Allah SWT akan

menguatkan agama ini melalui pertobatan dan perubahan diri dari laki-laki yang tadinya berdosa yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menguatkan iman umat Islam. Mengajarkan bahwa Allah SWT berkuasa terhadap apapun bahkan dalam keburukan terdapat juga pelajaran untuk kebaikan umat Islam.

Dari penjelasan di atas kira-kira orang *fajir* yang bagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai penguat agama, serta bagaimana pemahaman tentang makna *fajir* pada hadis tersebut dengan memperhatikan berbagai konteks baik dari kualitas hadis, lafadz, serta asbabul wurud dari hadis tersebut. Oleh karena itu, demi menghindari kesalahan dan dapat memahami hadis mengenai orang *fajir* yang menguatkan agama ini dengan tepat, maka penulis tertarik dan merasa penting untuk melakukan pengkajian pemahaman hadis tentang *fajir* sebagai penguat agama secara tekstual dan kontekstualnya dengan judul *Fajir Sebagai Penguat Agama (Studi Ma`anil Hadis)*.

Metode

Metode penelitian kepustakaan (Library Research) yang berarti data penelitian ini merujuk pada buku, artikel, jurnal, surat kabar, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul yang diangkat. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menggunakan metode Tahlili guna menggali pemahaman terhadap kandungan hadis kata demi kata dengan menyinggung keterkaitan dengan asbabul wurud, dan aspek-aspek lainnya secara mendalam dan terperinci. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan mencari dan mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah semua data terkumpul kemudian data tersebut dianalisa secara deskriptif-analisis. Data-data yang sudah di kumpulkan kemudian diolah dan dianalisa demi mendapatkan sebuah kesimpulan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode tahlili, maka data-data tersebut akan dianalisa dengan cara mempertimbangkan berbagai aspek yang terkandung di dalamnya dengan pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual.

Hasil dan Pembahasan

A. Pemahaman Hadis *Fajir* Sebagai Penguat Agama Secara Tekstual

1. Analisis Kebahasaan

Mengenai hadis tentang orang *fajir* menguatkan Agama yang diriwayatkan oleh Imam Darimi ini, setelah penulis melakukan *takhrij hadis* sederhana, dari segi periwayatannya ditelusuri pada kitab *Al-Mu`jam Al-Mufahras Li Al-Fazhi Al-Hadits An-Nabawiy* dengan menggunakan kata فجر

ditemukan informasi bahwa hadis tersebut terdapat dalam kitab sumber sebagai berikut :

1. Shahih Bukhari : bab جهاد no 182, bab قدر no 5, bab مغازي no 38
2. Shahih Muslim : bab إيمان no178
3. Sunan Darimi : bab سير no 73
4. Sunan Imam Ahmad bin Hanbal : jilid 2 hal 309. (P. Mensing, 1969:72)

Kemudian lafazh hadisnya, pada riwayat Imam Bukhari bab جهاد no 182, Imam Muslim, dan Ahmad bin Hanbal :

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدْعِي الْإِسْلَامَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ أَشَدَّ الْقِتَالِ حَتَّى كَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحَةُ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجِرَاحَةِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا أَسْنَمًا فَحَرَ بِهَا نَفْسَهُ فَاسْتَنْدَ رَجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ حَدِيثَكَ انْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ قُمْ يَا فُلَانُ فَأَدِّنْ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الْدِينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

Kemudian lafazh hadis pada riwayat Imam Bukhari bab قدر no 5, bab مغازي no 38 :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الْأَخْرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ لَا يَدْعُ لَهُمْ شَاذَةً إِلَّا اتَّبَعَهَا بِضَرْبِهَا بِسَيْفِهِ فَقَالُوا مَا أَجْزَأَنَا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ أَبَدًا قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَتْ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجَرَحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتُ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَدُبَابَهُ بَيْنَ تَدْيِيهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ إِنَّمَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ حَتَّى جَرَحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتُ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَدُبَابَهُ بَيْنَ تَدْيِيهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

Kemudian pada riwayat Iman Darimi :

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

Dilihat dari sudut redaksional hadis tentang *fajir* yang menguatkan agama, terdapat 3 bentuk hadis dengan redaksi yang berbeda. Hal itu dikarenakan hadis tersebut diriwayatkan oleh 2 sahabat nabi yang berbeda yaitu Abu Hurairah dan Sahal bin Sa`ad As-Saidi dalam satu peristiwa.

Kemudian mengenai kualitas hadisnya ulama sepakat bahwa hadis-hadis ini adalah hadis *shahih*. Pada hadis bab semua amal tergantung penghujungnya merupakan pengulangan dari hadis tentang orang *fajir* yang menguatkan agama. Ibnu Hajar mengatakan bahwa Al-Bukhari telah meriwayatkannya di dua tempat yaitu dari Al-Yaman dan Qutaibah. (Al-Asqalani, 2012:651)

Berikut teks matan hadis tentang orang *fajir* yang menguatkan agama yang diriwayatkan oleh Imam Darimi yang akan menjadi objek dalam penelitian ini :

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

Artinya :*"Telah mengabarkan kepada kami Al-Hakam bin Nafi' telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri, telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyab bahwa Abu Hurairah berkata; sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan laki-laki fajir."*

Dalam menyampaikan hadisnya Rasulullah SAW sendiri menggunakan bahasa Arab. Ketika kita sebagai orang Indonesia yang pada dasarnya memiliki bahasa yang berbeda ingin memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka penting bagi kita melakukan upaya pemahaman terhadap hadis melalui pendekatan bahasa.

Kata يُؤَيِّدُ berasal dari kata تَأْيِيدًا - يُؤَيِّدُ - أَيَّدَ yang berarti mendukung, menguatkan, menyokong, menopang, mengesahkan. Dalam kamus bahasa Indonesia menguatkan atau mengokohkan mengacu pada tindakan membuat sesuatu secara fisik lebih kuat atau tahan lama. Menguatkan dan mengokohkan juga dapat dipahami sebagai tindakan memperkuat dan menetapkan sesuatu dengan teguh. Hal ini dapat diterapkan pada fondasi, posisi, atau bahkan hubungan. Secara keseluruhan, kata mengokohkan menangkap esensi membuat sesuatu lebih kuat, lebih aman, lebih tahan lama, lebih mapan, peningkatan, penguatan. Jadi, kata يُؤَيِّدُ pada hadis tersebut menjelaskan bagaimana Allah menjadikan eksistensi dan kebenaran dari agama Islam agar lebih teguh dan kokoh melalui bantuan dari laki-laki *fajir*.

Kata الدِّينَ dalam kamus Mahmud Yunus berasal dari kata دَيْنٌ - اَدْيَانٌ yang artinya agama dan tunduk. Kata دَيْنٌ dalam *Lisan al-Arab* memiliki banyak makna yaitu 1) *al-dayyan*, berarti seorang hakim yang mempunyai kekuatan dan

kekuasaan untuk memutuskan, 2) hutang, 3) balasan dan pahala (*al-jaza` wa al-muk`ah*), 4) taat, 5) Islam, 6) kebiasaan (*al-`adat wa al-sh`n*), dan 7) pengembalian. Dalam popularitasnya dikenal dengan makna agama, karena dengan agama seseorang bersikap tunduk dan taat serta akan diperhitungkan seluruh amalnya, atas dasar itu pula ia akan memperoleh balasan dan ganjaran. *Diin* juga diartikan sebagai *al-wafa` bi lawazim al-rububiyah*, yaitu ketika seorang hamba berislam kepada Allah, maka ia tidak akan menyembah selainNya, tidak memohon kebaikan selain kepadaNya, tidak takut kecuali kepadaNya, dan tidak menyekutukanNya. Maka al-Razi menegaskan bahwa agama yang paling selaras dengan model ketauhidan ini adalah agama Islam. (Yunus, 2015:54)

Kata رَجُلٌ berasal dari kata ر, ج, ل atau رَجُلٌ – رَجُلٌ yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi laki-laki atau jantan. Al-Asfahani dalam *Mufradat fi Ghorib Hadis* menjelaskan bahwa رَجُلٌ adalah ungkapan untuk manusia laki-laki, laki-laki jantan, laki-laki tabah dan sabar, atau makna lain seperti perempuan, kuat, dan kaki. Dalam *lisan al-Arab* رَجُلٌ diartikan sebagai laki-laki yang sudah dewasa dan sudah melewati masa kanak-kanak. Jadi, kata رَجُلٌ pada hadis tersebut diartikan sebagai laki-laki. (Ar-Raghib, 2017:35)

Kata الْفَاجِرُ berasal dari kata فَاجِرٌ - فَجَارَةٌ - فَجَارٌ berarti yang berbuat jahat. Adapun الْفَجَارُ (*al-fujjaar*) dan juga الْفَجْرَةُ (*al-fajarah*) adalah bentuk jamak, dan bentuk tunggalnya الْفَاجِرُ (*fajir*) artinya orang yang berbuat jahat atau orang yang meninggalkan syariat-syariat Allah SWT dan melanggar batasanNya. *Fajir* ini merujuk pada seseorang yang melakukan perbuatan dosa atau pelanggaran terhadap hukum dan moral Islam. Dosa ini bisa berupa berbagai macam tindakan, mulai dari pelanggaran ringan hingga kejahatan besar serta orang *fajir* dianggap tidak patuh kepada Allah.

Secara teks hadisnya إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ dapat diartikan bahwa sesungguhnya Allah SWT menguatkan agama Islam dengan laki-laki *fajir*. Dalam pemaknaannya dapat dipahami bahwa hadis tersebut menjelaskan bahwasannya Allah SWT menguatkan atau mengokohkan eksistensi agama Islam lewat perantara laki-laki yang *fajir*. Kemudian berdasarkan pada arti literal kata "*fajir*" pada hadis di atas yang berarti "orang yang berdosa".

2. Analisis Kaidah Ushul Fiqih

Analisis kaidah ushul fiqih pada kalimat إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ. Kata إِنَّ merupakan huruf *taukid* (huruf penegasan atau penekanan) yang berarti sesungguhnya, bahwasannya, betul-betul atau benar-benar. Fungsinya adalah menekankan kebenaran berita yang disampaikan. Dalam konteks hadis ini, penggunaan *inna* menunjukkan bahwa perkara Allah SWT menguatkan agama

ini dengan perantara orang *fajir* adalah sebuah kepastian bukan kemungkinan yang menunjukkan bahwa asal dari khabar adalah benar, selama tidak ada *qarinah* yang mengalihkan.

Kemudian kata بِالرَّجُلِ dengan diawali huruf *ba`* dengan bentuk *ba` sababiyyah* yang menunjukkan makna (dengan perantara atau melalui sebab). Maknanya Allah SWT menolong agama Islam melalui perantara seorang laki-laki yang dipahami karna adanya *Alif lam* pada kata *ar-rajul* berfungsi menunjukkan sesuatu atau seseorang yang sudah dikenal sebelumnya, namun ada kemungkinan yang disebut adalah sejenisnya. Ini menegaskan bahwa seseorang bisa menjadi sebab (perantara) terjadi hukum atau peristiwa, namun hakikat pelaksananya tetap Allah SWT.

Kata الْفَاجِرُ dalam konteks syar`i *fajir* berarti orang yang banyak melakukan dosa, fasik, dan tidak taat kepada Allah. Menurut kaidah ushul sifat *fajir* disini adalah *washf ghalib* yaitu sifat yang umumnya buruk tetapi dalam konteks tertentu bisa menjadi wasilah (perantara) bagi terjadinya kebaikan yang Allah kehendaki. Dengan demikian keberadaan orang *fajir* disini bukan untuk dibenarkan perilakunya tetapi untuk menunjukkan bahwa Allah dapat menggunakan siapa saja sebagai sarana menolong agama.

Jadi, Beberapa kaidah ushul fiqh yang bisa diambil dari hadis ini adalah hadis ini bersifat khusus sesuai dengan kaidah الْعِبْرَةُ بِخُصُوصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُومِ اللَّفْظِ “yang menjadi pegangan adalah kekhususan sebab, bukan pada keumuman lafazh”. Hal ini dapat dilihat dari lafadz بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ dengan adanya *alif lam* yang menjelaskan bahwa hal ini berlaku khusus bagi siapa yang Allah kehendaki, serta الْأَصْلُ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ “Asal dari khabar (informasi) adalah bermakna hakikatnya”. Maka berita Nabi ini dipahami sebagai sunnatullah yang nyata. Allah benar-benar bisa menolong agama melalui orang *fajir*. Pertolongan agama tidak bergantung pada kesalehan personal, tetapi pada kehendak Allah SWT. Jika ada illat (sebab yang Allah tentukan), maka pertolongan itu terjadi, meski lewat orang *fajir*.

Hadis ini tidak melahirkan hukum *taklifi* secara langsung (wajib, sunnah, haram, makhruh, mubah) karena bentuknya adalah *khabar*, bukan *amr* atau *nahy*, namun dari hadis ini dapat diambil pelajaran yaitu pertolongan Allah SWT kepada agama-Nya tidak terbatas pada orang-orang shaleh saja. Sifat *fajir* tetap tercela, tetapi bukan penghalang bagi Allah untuk menjadikannya perantara kebaikan. Kata اللَّهُ menjadi *fa`il* (subjek) dari kata *yu`ayyidu*. Kata ini menjadi penegasan bahwa segala bentuk pertolongan hakikatnya datang dari Allah SWT.

Ini menegaskan prinsip bahwa *al-hakim al-hakiki* (pembuat hukum yang sebenarnya adalah Allah SWT).

B. Pemahaman Hadis *Fajir* Sebagai Penguat Agama Secara kontekstual

1. Analisis Historis (*Asbabul Wurud*)

Banyak hadis yang disampaikan Nabi Muhammad SAW tanpa konteks atau latar belakang yang jelas tercantum dalam teks hadis itu sendiri. Hadis-hadis ini mungkin disampaikan dalam berbagai situasi, seperti saat menjawab pertanyaan, memberikan nasihat, atau menjelaskan hukum Islam. Meskipun tidak memiliki *asbabul wurud* yang tampak secara jelas, para ulama hadis telah mengembangkan berbagai metode untuk memahami makna dan konteks hadis-hadis ini.

Kemudian ada banyak hadis dengan latar belakang yang terlihat jelas pada teks hadis itu sendiri, seperti peristiwa yang melatarbelakangi penyampaian hadis tersebut. Namun ada juga hadis yang latar belakangnya tidak terlihat jelas dari teks hadisnya, dan perlu untuk ditelusuri melalui riwayat-riwayat lain. Oleh karena itu, untuk memahami hadis tentang orang *fajir* menguatkan agama yang diriwayatkan oleh Imam Darimi ini agar bisa dipahami secara tepat, maka perlu untuk memahami hadis tersebut dengan hadis lain yang serupa. Berikut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya :

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدْعِي الْإِسْلَامَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ أَشَدَّ الْقِتَالِ حَتَّى كَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحَةُ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجِرَاحَةِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا أَسْنَمًا فَتَحَرَ بِهَا نَفْسَهُ فَاشْتَدَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ حَدِيثُكَ انْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ قُمْ يَا فُلَانُ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab bahwa Abu Hurairah radliyallahu 'anhu berkata: Kami ikut perang Khaibar. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada seseorang yang bersama beliau dan mengaku telah memeluk Islam: "Orang ini termasuk penduduk neraka." Ketika terjadi peperangan, orang tadi berperang dengan sangat berani hingga orang-orang ragu (dengan apa yang diucapkan beliau). Ternyata laki-laki itu mendapatkan luka yang sangat serius. Lalu tanganya berusaha menggapai sarung panahnya, kemudian dia mengeluarkan anak panah dan menusuk dirinya sendiri. Lantas para pejuang Muslimin berkumpul dan berkata: "Wahai Rasulullah, Allah telah membenarkan ucapan anda. Si fulan membunuh dirinya hingga mati." Beliau bersabda: "Berdirilah kamu hai fulan dan umumkan bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang

yang beriman. Sesungguhnya Allah mengokohkan agama ini (diantaranya) dengan perantaraan seorang yang fajir (berdosa).” (HR. Bukhari)

Hadis-hadis tersebut berkisah mengenai seorang yang bunuh diri ketika ikut berperang bersama Rasulullah Saw. Dari segi sosiologis perang pada masa Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang penting dan multidimensi, tidak hanya sebatas pertempuran fisik, tetapi juga mengandung makna spiritual, sosial, dan politik yang mendalam. Dalam konteks sejarah Islam, perang pada masa Nabi terhubung erat dengan penyebaran agama Islam dan perjuangan melawan penindasan dan ketidakadilan. Perang dilakukan untuk mempertahankan diri, menyebarkan Islam, menegakkan keadilan, dan mencapai perdamaian.

Pada prinsipnya Nabi melakukan peperangan itu hanya demi tegaknya kehidupan yang Islami dan sebagai upaya menghancurkan kezhaliman yang mengusik kedamaian negaranya. Penghilangan nyawa dan pertumpahan darah bukan menjadi target utama dalam peperangan tapi tujuan perang adalah untuk mengakhiri peperangan itu sendiri. Tujuan mulia tersebut benar-benar tertanam dalam diri Nabi SAW selaku komandan perang. Dalam perang, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabatnya tentang kesabaran, keteguhan iman, dan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan.

Perang pada masa Nabi SAW menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam menegakkan nilai-nilai Islam di dunia. Maka itu orang yang ikut berperang dianggap baik dan dimuliakan karena berani mengorbankan nyawanya demi kepentingan bersama. Perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW secara langsung diketahui yaitu sebanyak dua puluh tujuh kali. Perang adalah bagian dari tahapan dakwah Rasulullah SAW dan bagian dari usaha mempertahankan keberlangsungan Islam. (Misbahul Khaer, 2016:9)

Asbabul wurud hadis tersebut adalah bercerita tentang Rasulullah SAW bersama para sahabat lainnya yang sedang berjuang mempertahankan Islam pada perang Khaibar. Perang Khaibar terjadi pada bulan Muharram tahun 628 Masehi (6 H) dalam sejarah Islam. Penyebab utamanya adalah pengkhianatan terhadap perjanjian dan permusuhan kaum Yahudi di Khaibar terhadap Islam serta provokasi mereka terhadap suku-suku arab untuk memerangi kaum Muslimin. Dengan demikian perang Khaibar merupakan upaya Rasulullah SAW untuk mengakhiri ancaman dari kaum Yahudi yang terus-menerus mengganggu stabilitas madinah dan menyebarkan permusuhan terhadap Islam. (Kaslam,

2023:2)

Jadi, diantara para sahabat nabi ada seorang laki-laki yang bernama Qazman Azh-Zhafari. Qazman dikenal oleh orang-orang sebagai sosok yang pemberani, namun ia tidak ikut turun bersama kaum muslimin pada perang Khaibar sehingga dicela dan dicemooh oleh kaum wanita zafar. Kaum wanita itu berkata “Qazman, tidak malukah engkau dengan sikapmu itu, seperti perempuan saja, orang berangkat perang sedangkan engkau di rumah” ucap wanita-wanita zafar tersebut. Qazmanpun merasa tersinggung dan dengan emosi ia pulang kerumahnya bersiap-siap untuk ikut berperang, dikeluarkannya kuda, tabung panah dan pedangnya. Kemudian ia berangkat dan memacu kudanya ke tempat tentara.

Sesampainya Qazman di lokasi maka ia keluar hingga berada di barisan terdepan dan termasuk orang yang pertama yang melemparkan anak panah. Lalu ia mencabut pedangnya dan melakukan hal-hal yang menakjubkan hingga ia berhasil membunuh sampai 7 atau 8 orang kafir Quraisy di Suway`a.

Pada hadis dikatakan لَا يَذْغُ لَهُمْ شَاذَةٌ إِلَّا اتَّبَعَهَا kata شاذ أو شاذة artinya orang yang keluar dari kelompok atau gerombolan. Al-Qadhi 'Iyadh Rahimahullah berkata, "Kata شاذة dalam redaksi hadis ini adalah dalam bentuk *muannats* yang bermakna *an-nasamah* (seseorang dan jiwa), atau diserupakan dengan kawan k kambing yang keluar dari kelompoknya. Adapun makna dari kalimat di atas adalah dia tidak akan membiarkan seorang pun keluar (lepas) dari orang yang diintainya itu. Sedangkan orang yang tidak membiarkan seorang pun yang keluar dari kelompoknya itu adalah Qazman yang dengan berani memburu musuh-musuhnya sehingga tak satupun lepas dari pandangannya. Tetapi ia adalah seorang yang munafik, sebagaimana yang dikatakan oleh Al- Khathib Al-Baghdadi. (Nawawi, 2014:832)

Pada hadis dikatakan فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ أَبَدًا begitulah redaksi yang terdapat pada kitab-kitab rujukan. Maknanya adalah saya akan selalu mengikutinya. Seseorang yang mengikuti Qazman yaitu Qatadah bin An-Nu`man dengan sembunyi-sembunyi untuk melihat apa sesungguhnya penyebab sehingga dia termasuk penghuni neraka, padahal perbuatannya secara zahir adalah bagus. Namun, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ingin formasikan bahwa dia termasuk penghuni neraka.

Namun ketika kaum muslimin terpukul mundur, gagang pedangnya patah dan ia berkata bahwa kematian lebih bagus daripada melarikan diri. melewatinya dan berkata kepadanya “Berbahagialah untukmu mati syahid”. Lalu Qazman berkata “Demi Allah, aku tidak berperang atas dasar agama, tetapi aku berperang atas kehormatan kaumku”. Maka ketika lukanya semakin parah, ia

bunuh diri dengan menikam dirinya sendiri.

Dalam versi hadis lainnya ia bunuh diri dengan cara menggorok lehernya dengan anak panah. Ibnu Hajar menggabungkan pengertian kedua hadis dengan kemungkinan bunuh diri diawali dengan anak panah karena tak kunjung mati, maka diakhiri dengan menancapkan pedang ke dada. Demikianlah kisah mujahid yang akhirnya tewas bunuh diri dan termasuk ahli neraka.

Pada lafazh hadis dikatakan *قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ* (berkata Rasulullah bahwa sesungguhnya orang tersebut penghuni neraka). yakni yang dimaksud adalah tentang kondisinya diakhirat nanti. terdapat beberapa penakwilan dari sabda Nabi ini. Pertama, orang yang kekal dalam neraka adalah orang yang menghalalkan praktik bunuh diri, padahal dia mengetahui bahwa hukumnya haram dan orang semacam ini disebut kafir. Kedua yang dimaksud kekal adalah menetap dalam neraka dalam jangka waktu yang sangat lama dan bukan selama-lamanya. Ketiga, kekal dalam neraka adalah balasan bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut, tetapi Allah memiliki sifat kasih sayang dengan tidak mengekalkan orang yang mati dalam keadaan Islam. melakukan perbuatan tersebut, tetapi Allah memiliki sifat kasih sayang dengan tidak mengekalkan orang yang mati dalam keadaan Islam.

Al-Qadhi `Iyad juga berkata, diharamkan baginya surga karena ia menghalalkan perbuatan itu, padahal ia bisa saja bersabar sebentar menahan kematiannya dan ia paham dan sadar bahwa itu adalah haram. Menurut Qadhi ia dihalangi untuk memasuki surga pada saat orang-orang memasukinya atau diperpanjang hisabnya, atau di tahan di Al-A`raf. Kemudian Iman Nawawi mengatakan bahwa bisa jadi hukum bagi pelaku tersebut adalah kafir atau bagi orang-orang yang melakukan bunuh diri secara sia-sia.

Adapun bentuk bunuh diri dalam peperangan dari hadis-hadis diatas para sahabat telah menyatakan bahwa orang itu telah berjasa dalam berjihad. Sekiranya ia terbunuh niscaya tidak ada halangan bagi mereka menyebutnya sebagai syahid. Padahal tampak bahwa orang itu tidak berjuang karena Allah, tapi hanya didorong oleh hubungan emosional dengan kaumnya. Untuk itu, setiap yang terbunuh di jalan Allah tidak boleh dikatakan sebagai syahid sebab ada kemungkinan seperti laki-laki dalam hadis di atas. Meskipun demikian ia tetap diperlakukan sebagai orang yang mati syahid dalam hukum-hukum lahiriah. Oleh karena itu, kaum salaf telah sepakat menamai mereka yang terbunuh dalam perang sebagai syuhada, yakni syahid menurut hukum lahiriah

berdasarkan dugaan yang kuat. (Nawawi,2014:837)

2. Keterkaitan Hadis dengan Hadis lain

Kemudian berdasarkan hadis tentang orang *fajir* yang menguatkan Agama, Ibnu Hajar dalam fathul baari mengkorelasikan hadis ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada bab tentang larangan meminta pertolongan pada orang musyrik, hadisnya yaitu :

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِتْلَ بَدْرٍ فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُدْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ فَقَرَّحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبِينَ رَأُوهُ فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنْتُ لِأَتْبِعَكَ وَأَصِيبَ مَعَكَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوُومُنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ قَالَتْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ قَالَ ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ تَوُومِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاظْطَلِقْ

Artinya :Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dari Malik) .dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku Abu At Thahir sedangkan lafadznya dari dia, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Wahb dari Malik bin Anas dari Al Fudlail bin Abu Abdullah dari Abdullah bin Niyar Al Aslami dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pergi ke Badar, tatkala beliau sampai di Harratul Wabarah, beliau ditemui oleh seorang laki-laki yang terkenal gagah berani. Maka para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam merasa gembira ketika melihat kedatangannya. Laki-laki tersebut berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Aku sengaja mengikuti anda karena hendak ikut berperang dipihak anda dan bersama-sama dengan anda." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepadanya: "Apakah kamu sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?" dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda: "Jika demikian, kembalilah kamu pulang, sebab kami tidak membutuhkan pertolongan orang-orang Musyrik." 'Aisyah berkata: "Maka pergilah orang itu, namun ketika kami dekat dengan sebatang pohon, orang itu datang kembali menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata seperti semula, sementara Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga bertanya seperti semula. Selanjutnya beliau bersabda: "Jika demikian, kembalilah kamu pulang, sebab kami tidak membutuhkan pertolongan orang-orang Musyrik." Dia berkata: "Maka pergilah dia, kemudian ketika kami sampai di baida`, dia datang kembali, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya pula kepadanya seperti semula: "Apakah anda sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?" jawab orang itu, "Ya aku beriman." Maka

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya: "Mari, teruslah jalan".

(Hr. Muslim no 3388)

Al-Muhallab dan ulama lainnya berkata : hadis *"bahwa sesungguhnya Allah menguatkan Agama ini dengan orang fujur"* ini tidak bertentangan dengan sabda nabi لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ (*kami tidak meminta bantuan orang musyrik*) hadits tentang larangan meminta bantuan orang musyrik diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Imam Syafi'i memilih jawaban yang pertama untuk menjelaskan kontroversi tersebut tentang hujjah mereka yang mengatakan bahwa larangan tersebut telah *mansukh* (dihapus) adalah keikutsertaan Shafwan bin Umayyah dalam perang Hunain bersama Nabi SAW, padahal saat itu Shafwan masih berstatus musyrik. Kisahnya sangat masyhur dikutip dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang peperangan. Ulama yang lain berusaha mengabungkan kedua hadis tersebut dengan menempuh berbagai cara, diantaranya :

Pertama, Nabi SAW mendapat firasat bahwa yang dimaksud dengan sabdanya, *"Kami tidak meminta bantuan orang musyrik"* yakni orang itu memiliki kesiapan untuk memeluk Islam. Maka, Nabi SAW mengucapkan sabda ini dengan harapan orang itu masuk Islam, dan ternyata firasatnya benar.

Kedua, Keputusan menerima atau menolak bantuan orang musyrik diserahkan kepada kebijakan imam (pemimpin). Masing-masing dari kedua pendapat ini masih perlu diteliti lagi. Sebab lafazh hadis disebutkan dalam bentuk *nakirah* (umum) dalam bentuk penafian. Maka mereka yang mengklaim bahwa larangan itu bersifat khusus, harus menguatkan dalil yang menguatkan pendapatnya.

Menurut Ath-Thahawi bahwa kisah Shafwan tidak bertentangan sabdanya لَا أَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ (*Aku tidak minta bantuan orang mayrik*). Sebab Shafwan turut berperang atas dasar kemauannya sendiri bukan karena perintah Nabi SAW. Ibnu Hajar mengatakan bahwa perincian yang dikemukakan oleh Ath-Thahawi sama sekali tidak memiliki dalil, baik berupa hadis maupun *atsar*. Karena orang yang tidak sependapat akan mengatakan persoalan menjadi lain bila ada unsur keterpaksaan. Adapun masalah perintah digantikan oleh *Taqirir* (persetujuan) beliau.

Ibnu Al-Munayyar berkata " Hubungan judul bab dengan masalah fikih adalah agar seseorang tidak berkhayal (menduga) bahwa apabila imam (pemimpin) yang menjaga wilayah Islam adalah orang yang tidak adil, dan tidak memberi mamfaat dalam urusan agama karena kefasikannya, maka boleh keluar darinya. Dalam hal ini, Imam Bukhari hendak mengatakan bahwa

dugaan seperti ini tertolak oleh nash hadis. Bahkan terkadang Allah SWT mengukuhkan agamanya tersebut dengan sebab laki-laki yang berdosa (*fajir*). Adapun dosanya dia tanggung sendiri." (Al-Asqalani, 2012:557)

3. Pendapat Ulama Terhadap Hadis

a. Al-Qadhi 'Iyadh

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu berkisah tentang seseorang yang membunuh dirinya pada saat peperangan. Namun dalam sebagian hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dikatakan *شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا* dan demikianlah redaksi yang terdapat dalam kitab rujukan yang lain. Al-Qadhi 'Iyadh Rahimahullah berkata, "Yang benar adalah Khaibar bukan Hunain". Kemudian didapati bahwa kisah dalam hadis sahal memiliki kesamaan dengan kisah yang terdapat dalam hadis Abu Hurairah. Sementara dalam hadis Abu Hurairah disebutkan dengan tegas bahwa peristiwa tersebut terjadi pada perang Khaibar.

b. Sahal

Kemudian dalam redaksi Sahal menyebutkan laki-laki yang membunuh dirinya bertopang pada mata pedangnya hingga tembus dari punggungnya. Sementara dalam redaksi Abu Hurairah dikatakan ia mengeluarkan anak panahnya dari tempatnya lalu menggunakannya untuk membunuh dirinya. Kemudian pada hadis Sahal dikatakan bahwa *إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ* (Sesungguhnya seseorang mengerjakan amalan seperti amalan penghuni surga). Sedangkan pada hadis Abu Hurairah dikatakan dengan lafazh *إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ* (Bahwa sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan laki-laki fajir). Oleh karena itu, Ibn At-Tin mengatakan bahwa kedua hadis tersebut adalah peristiwa yang berbeda. Namun banyak juga sebagian ulama berpendapat bahwa kedua hadis ini merupakan peristiwa yang sama.

c. Ibnu Al-Jauzi

Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya *Al-Musykil* menegaskan bahwa kisah yang dikutip pada hadis tersebut terjadi pada perang Khaibar. Laki-laki yang dimaksud bernama Qazman Azh-Zhafari yang dinisbatkan pada bani Zufhr salah satu marga dikalangan Anshar. Dia memiliki nama panggilan Abu Al-Ghaidaq. Tetapi keterangan ini di sanggah oleh keterangan terdahulu. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan bahwa riwayat-riwayat ini bisa dikompromikan dengan mengatakan bahwa peristiwa ini sama hanya saja mereka mengumumkan ditempat yang berbeda-beda.

4. Analisis Psikologi

Seorang psikolog, Lahey memberikan definisi "*Psychology is the scientific study of behavior and mental processes*". Psikologi adalah kajian ilmiah tentang tingkah laku dan proses mental. Ilmu psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejiwaan manusia yang tercermin dalam perilaku dan sikap, baik secara lahiriyah dan bathiniyah. Psikologi tidak terlepas dari peran manusia dalam mengatur emosi yang merupakan bagian dari kejiwaan manusia tersebut.

Kejiwaan manusia tidak dapat diamati secara langsung, karena kejiwaan adalah suatu bentuk rasa yang tidak terlihat oleh mata. Maka objek psikologi adalah sikap dan tingkah laku manusia yang merupakan cerminan atau perwujudan dari kejiwaan manusia itu sendiri. Jiwa manusia bersifat abstrak dan tidak kongkrit. Maka psikologi mempelajari gejala yang ditimbulkan oleh kejiwaan manusia yang tampak secara lahiriyah. (Dingagunasa, 1996:9)

Pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Darimi tentang orang *fajir* yang menguatkan Agama ada seorang sahabat bernama Qazman. Berpedoman pada *asbabul wurud* hadis diketahui bahwa karakter Qazman merupakan seorang yang pemberani secara fisik, itu terlihat dari keberanian dan kekuatannya pada perang Khaibar yang membunuh enam atau tujuh musuh Quraisy sendirian. Namun terlihat ia juga mudah tersinggung, peka terhadap ejekan, dan memiliki harga diri yang sangat terikat pada pandangan sosial. Ia cenderung impulsif, langsung bertindak tanpa banyak pertimbangan saat harga dirinya direndahkan. Situasi yang dialami Qazman awalnya ia tidak ikut berperang yang memicu cemooh dari para wanita kaumnya yang menyinggung kehormatannya. Dalam budaya Arab saat itu, keberanian di medan perang adalah simbol kehormatan seorang pria. Merasa harga dirinya terancam ia segera mempersiapkan diri dan kudanya untuk pergi berperang guna membuktikan dirinya.

Namun saat berperang ia terluka parah dan memilih untuk bunuh diri pada perang Khaibar. Bunuh diri merupakan sebuah bentuk yang tidak muncul dengan sendirinya, akan tetapi sebuah tindakan yang muncul karena adanya berbagai masalah psikologis yang dihadapi oleh pelaku. Dengan ini, seseorang mengalami suatu yang menurutnya tidak sesuai dengan harapannya secara otomatis akan mengalami ketidaksejahteraan jiwa. Ketika seseorang telah mencapai titik ini, maka ia cenderung melakukan atau menunjukkan berbagai ekspresi kejiwaan seperti marah, malu, kecewa, tak mampu menahan rasa sakit

atau mungkin adanya dendam yang berujung bunuh diri.

Tentang alasan seseorang melakukan bunuh diri menurut Husain Jauhar bahwa tindakan bunuh diri bukanlah keberanian, karena seorang tidak akan mati oleh satu faktor, baik itu dekat maupun jauh. Apa yang dilakukan dari tindakan bunuh diri merupakan suatu ketakutan, sifat lemah dan hina. Dari perilaku untuk melakukan bunuh diri hingga tindakan bunuh diri memerlukan suatu cara atau metode. Seseorang dalam melakukan aksi bunuh dirinya dengan kesadaran di bangun dari faktor *kognitif* (berdasar kepada pengetahuan *faktual* yang *empiris*) kemudian mempengaruhi keadaan perasaan dan emosinya dan *psikomotorik* (berkaitan dengan proses mental dan psikologi) yang kemudian menjadi penggerak seseorang untuk jadi atau tidaknya melakukan tindakan bunuh diri. Faktor kesadaran mendasari seseorang untuk mengakhiri hidupnya sendiri, hal ini di dukung oleh kebulatan tekak dari keputusan yang diambil untuk melakukan bunuh diri. (Jauhar, 2009:30)

Faktor penyebab perilaku Qazman yang berakhir bunuh diri, pertama karna adanya tekanan sosial yang berupa ejekan dan cemooh yang berasal dari perkataan para perempuan kaum Zafar yang memberikan tekanan emosi pada dirinya berupa perasaan marah, dendam dan berani pada Qazman membuatnya terdorong membuktikan diri dalam peperangan. Yang kedua karna budaya kehormatan yaitu masyarakat menilai martabat seorang pria dari keberaniannya di medan perang. Yang ketiga yaitu Motivasi eksternal tujuan utamanya membela nama baik kaumnya, negerinya serta harga dirinya bukan karena Allah SWT. Yang keempat yaitu kondisi fisik ekstrem karena mendapatkan luka yang lumayan serius dari peperangannya sehingga membuatnya kesakitan dan sulit untuk bergerak menjadikan ia cenderung mengambil keputusan yang tidak bijaksana dengan melakukan percobaan bunuh diri. Hal ini diputuskannya sesaat sebelum percobaan bunuh diri berlangsung, hal ini sebagai respon atas keadaan yang menimbulkan frustrasi. Ia berpendapat lebih baik mati di medan perang daripada harus melarikan diri sedangkan ia sudah tidak sanggup menahan rasa sakit terhadap luka yang didapatnya.

Tindakan bunuh diri termasuk perkara keji dan perbuatan menghancurkan. Orang yang melakukannya telah menyalahi fitrah yang diciptakan Allah swt kepadanya. Orang yang membunuh satu jiwa dengan tidak sengaja diharuskan membayar diyat (denda). Adapun orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka dia berhak mendapatkan balasan yang serupa. Dan di akhirat balasan berupa neraka bagi pelaku bunuh diri dan kekekalan mereka di dalamnya serta keharaman mereka terhadap surga

merupakan indikasi bahwasanya pelaku bunuh diri dianggap kafir. Karena, kekekalan di dalam neraka dan keharaman terhadap surga merupakan balasan bagi orang-orang kafir.

Ulama fiqh juga menetapkan bahwasanya dosa membunuh diri sendiri lebih besar dari pada dosa membunuh orang lain, dan pelakunya dianggap *fasiq* karena dia menginginkan hal tersebut untuk dirinya sendiri. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa pelaku bunuh diri tidak boleh dimandikan dan dishalatkan.

5. Analisis Penulis

Menurut analisa penulis, Rasulullah SAW memiliki banyak peran. Ulama ushul fiqh menganggap rasulullah itu sebagai *Qadhi* (penetap) hukum. Sementara ulama hadis memandang rasulullah sebagai *uswah al-hasanah* (suri tauladan yang mesti diikuti). Dari dua sudut pandang yang saling berbeda ini jelas akan berimplikasi pada pemahaman yang berbeda pula, yang konsekuensinya berimplikasi pada amaliyah yang berbeda pula.

Realitas lain yang tak kalah pentingnya adalah keberadaan Rasulullah SAW dalam berbagai posisi dan fungsi. Adakala Rasulullah berperan sebagai manusia biasa, pemimpin keluarga, sebagai pribadi, sebagai utusan Allah, sebagai pemimpin masyarakat. Jadi untuk memahami hadis, keberadaan Rasulullah itu menjadi acuan berkaitan dengan peran yang beliau mainkan. Oleh karena penting sekali mendudukan pemahaman hadis pada tempat yang proposional maka hadis harus menyesuaikan kapan bisa dipahami hanya dengan tekstual hadis dan kapan dipahami dengan kontekstual hadis tersebut dengan melihat berbagai konteksnya.

Hadis diatas jika dipahami secara teks maka akan ditangkap makna bahwa Allah menguatkan Agama lewat orang *fajir*. Bagaimana mungkin agama Allah dikuatkan atau dikokohkan oleh orang yang *fajir* (durhaka), sementara kedurhakaan merupakan sikap dan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, bukankah kedurhakaan justru akan melemahkan agama Allah SWT. Jadi, hadis tersebut baru bisa dipahami dengan melihat hadis lain yang serupa dan dengan melihat *asbabul wurud* hadis tersebut, dan setelah diteliti ternyata hadis tersebut bercerita tentang sahabat nabi yang bernama Qazman yang bunuh diri disaat peperangan dalam membela Agama Allah SWT.

Dalam melakukan interpretasi terhadap suatu *nass* baik berupa teks Al-Qur`an maupun teks hadis, seringkali ulama menempuh salah satu dari dua cara yaitu :

1. العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ
Berpegang pada kekhususan sebab, bukan pada keumuman lafazh
2. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
Berpegang pada keumuman lafazh, bukan pada kekhususan sebab

Hadis yang menjelaskan atau menceritakan seorang tokoh dalam kisah tertentu biasanya dipastikan bahwa hadis tersebut bersifat *khusus* hanya berlaku untuk orang dalam kisah pada hadis tersebut walaupun teks hadisnya secara lahiriah terlihat umum. Bila dilihat *asbabul wurud* hadis yang penulis teliti yaitu tentang *fajir* yang menguatkan agama dapat dipastikan bahwa hadis tersebut bersifat *khusus*. Kaidah ini menekankan bahwa dalam memahami dalil, tak hanya terpaku pada lafaz yang umum tetapi harus memperhatikan juga sebab khususnya karena bisa saja ada batasan atau konteks yang penting dibalikinya. Oleh karena itu dapat di pastikan bahwa kaidah yang berlaku adalah العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ.

Jadi, dapat dipahami bahwa hadis tersebut hanya berlaku bagi si Qazman dalam peristiwa peperangannya saja tidak berlaku pada zaman sekarang dan hadis tersebut merupakan nasehat atau pelajaran dari Rasulullah secara khusus lewat peristiwa yang terjadi pada zamannya. Hadis ini bukan hanya unik karena menyebut orang *fajir* dalam peran positif yaitu menguatkan agama, tetapi juga membuka refleksi yang sangat luas bagaimana kebenaran dan agama dijaga terkadang melalui jalur yang tidak kita duga, bahkan dari tangan-tangan yang tampaknya tidak layak.

Secara lahiriah orang *fajir* bukanlah tokoh ideal untuk menegakkan agama, namun disinilah letak keistimewaan hadis ini yang memberi pelajaran pada kita bahwa Allah SWT berkuasa atas segala sesuatu dan agama Islam dijaga langsung oleh Allah SWT sendiri.

Simpulan

Dari segi tekstual hadis ini diketahui merupakan hadis *shahih*. Secara teks dipahami bahwa sesungguhnya Allah SWT menguatkan agama Islam dengan laki-laki *fajir*. Dalam pemaknaannya dapat dipahami bahwa Allah SWT menguatkan atau mengokohkan eksistensi agama Islam lewat perantara bantuan dari laki-laki yang *fajir*. Kemudian berdasarkan pada arti literal kata "*fajir*" pada hadis di atas yang berarti "orang yang berdosa". Hadis ini tidak melahirkan hukum *taklifi* secara langsung karena bentuknya adalah *khavar*, bukan *amr* atau *nahy*, namun dari hadis ini dapat diambil pelajaran yaitu pertolongan Allah SWT kepada agama-Nya tidak terbatas pada orang-orang shaleh saja.

Dari segi kontekstual hadis ini setelah ditelusuri asbabul wurudnya diketahui bahwa Allah SWT menguatkan agama ini lewat perantara bantuan dari seorang laki-laki yang dianggap *fajir* yang diketahui bernama Qazman Azh-Zhafari, sahabat nabi yang ikut berperang pada perang Khaibar yang terjadi pada bulan Muharram tahun 628 Masehi (6 H) dengan gagah berani bersama nabi untuk membela Islam namun akhirnya ia bunuh diri. Secara lahiriyah Qazman telah berjasa membantu dalam kepentingan agama namun secara hukum syariat ia termasuk orang berdosa karena melakukan bunuh diri, oleh karena itu nabi menyebutkan bahwa terkadang Allah menguatkan agama ini dengan laki-laki *fajir*. Hadis ini bersifat khusus, sesuai dengan kaidah *yang menjadi pegangan adalah kekhususan sebab bukan keumuman lafazh*. Oleh karena itu hadis ini hanya berlaku bagi Qazman pada peristiwa dalam hadis ini saja. Hadis ini tidak melahirkan hukum *taklifi* secara langsung karena bentuknya adalah *khavar*, bukan *amr* atau *nahy*, namun dari hadis ini dapat diambil pelajaran yaitu pertolongan Allah SWT kepada agama-Nya tidak terbatas pada orang-orang shaleh saja. Sifat *fajir* tetap tercela, tetapi bukan penghalang bagi Allah untuk menjadikannya perantara kebaikan.

Daftar Rujukan

- Ahmad Worson, M. (1997). *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Ahmad, A. (2012). *Metode pemahaman hadis: Kajian ilmu ma'anil hadis*. Makassar: Alaudin University Press.
- Al-Ash'ari, A. al-H. (n.d.). *Maqalat al-Islamiyyin wa ikhtilaf al-musallin* (M. Al-Khudri, Ed.). Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Bakri, A. A., Muhammad, M. A., Khalaf, M. A. L., & Abdul Hamid, M. M. (2007). *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Barr, I. 'Abd. (n.d.). *Jami' bayan al-'ilm wa fadlihi*. Beirut: Dar Ibn Al-Jauzi.
- Al-Bukhari, M. I. I. (n.d.). *Shahih Bukhari* (Vol. 5, No. 583). Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Darimiy, A. M. A. (n.d.). *Sunan al-Darimiy* (Vol. 2, No. 2405). Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Ghazali, I. (2019). *Mukasyafatul qulub*. Beirut: Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Haytami, I. H. (n.d.). *Zawajir 'an iqtiraf al-kabir*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Ali, N. (2001). *Memahami hadis Nabi: Metode dan pendekatan*. Yogyakarta: Al-Rahmah.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (2018). *Adda' wa dawa'*. Riyadh: Dar Ibn Jauzi.
- Al-Maturidi, A. (n.d.). *Al-Tauhid* (Fathullah, Ed.). Beirut: Dar Al-Masyriq.
- Al-Munajjid, M. S. (2011). *Fenomena lemahnya iman*. Riyadh: Islam House.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. (2015). *Tumbuhan dalam perspektif Al-Qur'an dan sains*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Al-Sa'di, A. R. (2005). *Taisir al-Karim al-Rahman fi tafsir kalam al-Mnanan*. Saudi Arabia: Daar Al-Sunnah.
- Aminudin, H., & Yatim, P. (2004). *Pendidikan agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Amrullah. (2022). Metode studi hadis tahlili dan implementasinya. *Jurnal Nabawi*, 2(2). <https://doi.org/10.55987/njhs.v2i2.49>
- An-Nawawi, I. (2014). *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunah.
- Ar-Raghib, A. A. (2017). *Mufradat fi gharib al-hadis*. Mesir: Daar Ibn Jarr.
- Askar, S. (2010). *Kamus Al-Azhar*. Jakarta: Senayan Publishing.
- At-Tirmidzi, M. I. (2008). *Sunan Tirmidzi*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif.
- Az-Zuhaili, W. (n.d.). *Tafsir al-Munir* (Vol. 5). Beirut: Dar Al-Fikr.
- Basyier, A. U. (2005). *Terjemahan al-Fawa'id Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*. Jakarta: Pustaka Arafah.
- Dingagunasa, S. (1996). *Pengantar ilmu psikologi*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Fadhilah, N. (2011). *Ma'anil hadith*. Sidoarjo: Qisthos Digital Press.
- Firdaus, M. R. (n.d.). Analisis semantik terhadap makna kata *fajara* dan derivasi dalam Al-Qur'an (Skripsi, UIN Sunan Gunung Jati).
- Furqan, K. R. (2022). Studi lafaz *din, millah, ummah* dan *huda* dalam Al-Qur'an. *TAFSER: Journal of Qur'anic Studies*, 7(1). <https://doi.org/10.22373/tafse.v7i1.12489>
- Habibah, S. (2015). Akhlak dan etika dalam Islam. *Pesona Dasar*, 1.
- Hafizzullah, T. Y., Wijayanti, R., & Juliarti, R. (2020). Respon Al-Qur'an terhadap karakter orang fasik. *Tajdid: Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan*, 23(1).
- Haludhi, K., & Sa'id, A. (2008). *Agama Islam*. Malang: Tiga Serangkai.
- Hanafi, M. (2013). *Ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan hadis*. Jakarta: Kamil Pustaka.
- Hanbal, I. A. (n.d.). *Al-Musnad Ahmad bin Hanbal* (No. 8755). Madinah: Majma Al-Malik Fahd.
- Hasnah, R. (2021). Pendidikan ketaqwaan dalam Al-Qur'an. *Murabby: Jurnal Pendidikan Islam*, 4.
- Ibn Taymiyyah. (n.d.). *Majmu' al-fatawa*. Madinah: Majma Al-Malik Fahd.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. (n.d.). *Al-Fawa'id*. Beirut: Dar Al-Ma'arif.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'id al-ushuliyah al-lughawiyah*. Palembang.
- Ismail, M. S. (1994). *Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Izzan, A. (2012). *Studi takhrij hadis*. Bandung: Tafakur.
- Jauhar, A. al-M. H. (2009). *Maqashid syariah*. Jakarta: Grafika Offset.
- Jauhar, A. al-M. H. (2009). *Maqasid al-syari'ah fi al-Islam* (Khikmawati, Trans.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Juned, D. (2010). *Ilmu hadis: Paradigma baru dan rekonstruksi ilmu hadis*. Yogyakarta: Erlangga.
- Katsir, I. (n.d.). *Tafsir Ibnu Katsir: Q.S. Sad: 28*.
- Khaer, M. (2016). Etika dan hukum perang pada masa Nabi Muhammad SAW. *Qolamuna*, 2.
- Lubis, R. (2018). Dosa dan dimensi psikologis yang terkandung di dalamnya. *Biolokus*, 1(1). <https://doi.org/10.30821/biolokus.v1i1.309>
- Luthfi, A. M. G. (2013). *Metodologi studi Al-Qur'an*. Jakarta: PT Gramedia.
- Mahmud, A. (2017). Akhlak terhadap Allah dan Rasulullah. *Sulesena: Jurnal Wawasan Keislaman*, 11(2).
- Maizuddin. (2008). *Metodologi pemahaman hadis*. Padang: Hayfa Press.

- Margiono. (2007). *Islam pendidikan agama*. Jakarta.
- Muhdlor, A. Z. (1996). *Kamus kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Mustaqim, A. (2008). *Ilmu ma'anil hadis: Paradigma interkoneksi berbagai teori dan metode memahami hadis*. Yogyakarta: IDEA Press.
- Nasir, B. (2017). *Al-Alfaz: Buku pintar memahami kata-kata dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ni'mah, F. (2011). *Mulakhkhash qawaid al-lughati al-'arabiyyah*. Jakarta: Pustaka Darussalam.
- Nini, K. (2022). Terminologi *al-abrār* dan *al-fujjār* dalam Al-Qur'an (Skripsi, UIN SUSKA Riau).
- Novera, M. (2021). Penggunaan ta'wil, tarjih, dan naskah pemahaman hadis. *Dirayah*, 2.
- Noza, A., Afrial, & Karolina, A. (2022). Konsep kewajiban manusia dan implikasinya dalam pendidikan Islam. *Belajar: Jurnal Pendidikan*, 7(1).
<https://doi.org/10.29240/belajea.v7i1.3273>
- Nurhafid, S., & Rohman, A. A. (2023). Durhaka perspektif tafsir al-Mishbah. *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 8(2).
<https://doi.org/10.24090/maghza.v8i2.6805>
- Nurkholis, M. (2003). *Metodologi syarah hadis*. Bandung: Fasyigil Grub.
- Qutb, S. (n.d.). *Fi zhilalil-Qur'an*.
- Rahman, A. (n.d.). *Pendekatan-pendekatan dalam memahami hadis*. Jakarta Selatan.
- Rahmat, J. (2008). *Meraih cinta Ilahi*. Bandung: Pustaka IIMaN.
- RI, Kementrian Agama. (2010). *Spiritualitas dan akhlak: Tematik tafsir Al-Qur'an*. Jakarta.
- Safri, E. (2013). *Al-Imam Al-Syafi'iy: Metode penyelesaian hadis-hadis mukhtalif*. Padang: Hayfa Press.
- Siregar, M. N. (2019). Hadis tentang keimanan orang yang berbuat maksiat. *Shahih: Jurnal Kewahyuan Islam*.
- Sudarmoko, I. (n.d.). Keburukan dalam perspektif Al-Qur'an. *Dialogia*, 12.
- Suryadilaga, A. (2012). *Metodologi syarah hadis*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Taimiyah, I. (n.d.). *Jangan biarkan penyakit hati bersemi*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.